

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK CIMB NIAGA TBK**

PT Bank CIMB Niaga Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 9 April 2021
Waktu : Pukul 14:00 WIB – selesai
Tempat : Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan – 12190
Ruang Rapat I (Lantai 15), Ruang Rapat II (Lantai 14), dan Ruang Rapat III (Lantai M)

Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 Undang-Undang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”), serta Pasal 11 ayat 11.13 dan ayat 11.14 Anggaran Dasar Perseroan (“**AD**”), Perseroan akan memaparkan pokok-pokok Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2020, yang mencakup jalannya usaha dan pencapaian Perseroan selama tahun buku 2020. Selain itu, juga akan disampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, termasuk Komite-komite Dewan Komisaris dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (“**DPS**”) Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; (b) mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2021, dengan opini bahwa “Laporan Keuangan Konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”; (c) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020; dan (d) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah mengundurkan diri dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2020), atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2020, sepanjang tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Laporan Tahunan 2020 Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020.

Memperhatikan ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT, serta Pasal 11 ayat 11.13 dan Pasal 22 ayat 22.1 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, untuk: (a) dibagikan sebagai dividen tunai final, dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku; (b) tidak menyisihkan cadangan, mengingat jumlah cadangan wajib sebagaimana diatur dalam UUPT, yaitu minimum 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Perseroan telah terpenuhi; dan (c) membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2020 sebagai laba yang ditahan. Besarnya dividen yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara dalam bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.

Memperhatikan ketentuan Pasal 68 UUPT, Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, serta Pasal 11 ayat 11.13 AD, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh

persetujuan atas penunjukan Irhoan Tanudiredja dan Kantor Akuntan Publik “Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan” (firma anggota PricewaterhouseCoopers Global di Indonesia) yang masing-masing terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atau Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2021, serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut. Daftar Riwayat Hidup Akuntan Publik dan Profil Kantor Akuntan Publik yang diusulkan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

4. Penetapan Besarnya Gaji atau Honorarium, dan Tunjangan Lain bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Gaji, Tunjangan dan Tantiem/Bonus bagi Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT, POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum (“**POJK No. 45/2015**”), serta Pasal 11 ayat 11.13 dan Pasal 20 ayat 20.6 AD Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk: (a) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris pada tahun buku 2021, dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan (“**NomRem**”); (b) menyetujui dan menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk DPS pada tahun buku 2021 dan memberikan kuasa kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk masing-masing anggota DPS Perseroan, dengan mempertimbangkan rekomendasi NomRem; (c) menyetujui jumlah *tantiem*/bonus untuk tahun buku 2020 yang akan dibayarkan tahun 2021 untuk Direksi Perseroan, termasuk di dalamnya pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Perseroan, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah *tantiem*/bonus masing-masing anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Pemberian remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen yang berbasis saham tersebut sesuai dengan POJK No. 45/2015; dan (d) menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji, tunjangan hari raya dan tunjangan lain bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, dengan memperhatikan rekomendasi NomRem. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan DPS, serta *tantiem*/bonus bagi Direksi Perseroan yang diusulkan dapat dilihat pada penjelasan mata acara dalam bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

5. Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Memperhatikan ketentuan: (a) Pasal 19 UUPT, (b) POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Company (“**POJK No. 15/2020**”), dan (c) POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK No. 16/2020**”), Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat agar memperoleh persetujuan atas perubahan AD Perseroan, yaitu untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal 11 tentang RUPS, Pasal 12 tentang Tempat, Pemanggilan dan Pimpinan RUPS, dan Pasal 13 tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS dalam AD Perseroan, guna penyesuaian dengan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Rancangan perubahan AD Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

6. Persetujuan Atas Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

Memperhatikan Pasal 31 POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik (“**POJK No. 14/2017**”), Perseroan akan meminta persetujuan kepada Rapat atas pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang telah disusun dan disampaikan Perseroan kepada OJK pada tanggal 23 November 2020. Permintaan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 31 POJK No. 14/2017 yang mengatur bahwa pengkinian Rencana Aksi Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS. Ringkasan Rencana Aksi Perseroan dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

7. Lain-lain:

a. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020.

Sesuai Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2020 (“**Sukuk**”), sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK Pasar Modal melalui surat Perseroan No. 058/DIR/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 dengan tembusan kepada BEI dan OJK Pengawas Bank bahwa,

pada posisi 30 Juni 2020 dana yang diperoleh dari Sukuk sebesar Rp996.672.536.300 (*net*), telah sepenuhnya digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana sebagaimana diungkapkan dalam prospektus.

b. Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (“RAKB”) Perseroan.

Sesuai Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2020 dan RAKB 2021 yang telah disampaikan kepada OJK Pengawas Bank pada tanggal 26 November 2020. RAKB 2021 merupakan bagian dari RAKB 2019-2023 yang telah disampaikan ke OJK pada tahun 2018 dan dilaporkan kepada Rapat yang diselenggarakan tahun 2019. RAKB adalah rencana kegiatan jangka pendek (1 (satu) tahun) dan jangka panjang (5 (lima) tahun) yang menjadi prioritas Perseroan, dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko. RAKB 2021 dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

c. Laporan tentang Penunjukan Anggota Baru Komite Audit Perseroan.

Memperhatikan Piagam Komite Audit (“KA”) Perseroan dan rekomendasi NomRem yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan, akan dilaporkan kepada Rapat mengenai pengangkatan anggota baru KA Perseroan, dengan periode tugas efektif sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan penutupan RUPST yang ke-4 (keempat) setelah pengangkatan anggota baru tersebut dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Daftar Riwayat Hidup Anggota KA yang baru dapat dilihat pada bahan Rapat sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum pada butir 7 di bawah ini.

d. Laporan Realisasi Pembelian Kembali Saham Perseroan (*Shares Buyback*) yang digunakan untuk Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen (MESOP) dan Program Remunerasi Bersifat Variabel dalam Bentuk Saham atau Instrumen Berbasis Saham Kepada Pihak yang Menjadi *Material Risk Takers* Perseroan.

Memperhatikan: (a) Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 24 Agustus 2017 dan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 15 April 2019, (b) POJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 30/2017**”), dan (c) POJK No. 45/2015, Perseroan akan melaporkan kepada Rapat bahwa Program Kepemilikan Saham Karyawan dan Manajemen Perseroan dalam bentuk: 1) Pembagian Saham Penghargaan (“*Employee Share Grant*”); dan 2) Pemberian Hak Opsi untuk Membeli Saham untuk Manajemen dan Karyawan (“MESOP”), telah berakhir pada tanggal 22 Februari 2021, setelah dijalankan selama 3 (tiga) tahun, dengan sisa jumlah saham dalam *Treasury Stocks* sebanyak 197.979.882 saham. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan bermaksud melakukan pengalihan sisa saham dalam *Treasury Stocks* tersebut dengan cara pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi, melalui: (i) Perpanjangan Program Kepemilikan Saham Karyawan & Manajemen Perseroan; dan (ii) Program remunerasi bersifat variabel dalam bentuk saham atau instrumen berbasis saham kepada pihak-pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT) Perseroan; sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disetujui oleh Direksi Perseroan. Pengalihan saham ini sesuai dengan POJK No. 30/2017.

Penjelasan Kuorum Kehadiran dan Keputusan:

1. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, sedangkan khusus untuk Agenda 5, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 13.2 dan 13.6.a AD).
2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Agenda 5, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan (“**Pemegang Saham**”), dan Pemanggilan Rapat (“**Pemanggilan**”) ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang

Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Pemegang Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 pukul 16:00 WIB.

3. Pemegang Saham yang sahamnya belum terdaftar dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, wajib untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Sedangkan, Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") dan fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah.
4. Pemegang Saham yang berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya, dengan:
 - a. Memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan <https://easys.ksei.co.id/egken> ("Aplikasi eASY.KSEI") dengan prosedur sebagaimana diatur pada butir 5 di bawah ini. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, serta mengikuti ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020; atau
 - b. Memberikan kuasa dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh (*download*) dari situs web Perseroan, pada tautan <https://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>, dengan ketentuan:
 - 1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara (termasuk bertindak selaku Pemegang Saham);
 - 2) Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
 - 3) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan kantor perwakilan resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat;
 - 4) Surat kuasa yang telah dilengkapi disertai fotokopi identitas diri atau bukti jati diri yang sah dari pemberi kuasa harus telah diterima Perseroan, selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan, melalui Biro Administrasi Efek (BAE) PT Bima Registra, beralamat kantor di Satrio Tower, 9th Floor A2, Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4, Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan 12950 – Indonesia; Telp.: (+6221) 25984818, Faks.: (+6221) 25984819, e-mail: rups@bimaregistra.co.id, Situs Web: www.bimaregistra.co.id;
 - 5) Kuasa dari Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) wajib menyerahkan:
 - a) Fotokopi Anggaran Dasar yang berlaku;
 - b) Dokumen pengangkatan para anggota/pengurus yang menjabat; kepada Perseroan melalui BAE dengan alamat tersebut dalam butir 4.b.4) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan tanpa mengurangi kebijakan Perseroan.
5. Dalam rangka memastikan kesehatan dan kenyamanan Pemegang Saham serta mencegah penularan dan menekan laju penyebaran Virus Corona/COVID-19, maka Perseroan mengimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui Aplikasi eASY.KSEI, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes KSEI"). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>);
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (*e-Proxy*) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
 - c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 8 April 2021 pukul 12:00 WIB;
 - d. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
6. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan ("Protokol COVID-19") yang berlaku di tempat Rapat sebagaimana tercantum dalam Tata Tertib Rapat, serta mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesehatan yang disediakan oleh

Petugas Pendaftaran sebelum memasuki tempat Rapat. Berdasarkan Surat Pernyataan Kesehatan tersebut dan Protokol COVID-19, maka:

- a. Perseroan melalui Petugas Pendaftaran berhak menentukan terpenuhi atau tidaknya syarat bagi Pemegang Saham atau kuasanya untuk masuk ke dalam tempat Rapat;
 - b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang dianggap tidak memenuhi syarat sehingga tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat, dipersilahkan untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan ("**Pihak Independen**") dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.
7. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara Rapat selengkapnya telah tersedia pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id) atau dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan tertulis kepada bagian Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagaimana tertera di bawah.
 8. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang disajikan dalam bentuk video ilustrasi, yang keduanya telah tersedia dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>) sejak tanggal Pemanggilan ini.
 9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan (pada tautan <http://investor.cimbniaga.co.id/gcg/agm.html>).
 10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya pukul 13:00 WIB.

Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perseroan telah mempertimbangkan dengan baik tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham agar dapat mempergunakan haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata acara Rapat.

Jakarta, 10 Maret 2021

Direksi

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11

Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 – Jakarta Selatan, Telp. (+6221) 250 5252, Faks. (+6221) 252 6749

e-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, Situs Web: www.cimbniaga.co.id